



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Pardiansyah alias Boyke Bin Koko ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pelda R.E. Suryanta Rt. 04/11 Kel. Nangleng Kec.
Citamiang Kota Sukabumi ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S M P ;

Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak terhitung sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah disampaikan tentang haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pardiansyah Alias Boyke Bin Koko secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) buah CPU AMD.
 - ❖ 1 (Satu) buah monitor merk BenQ ukuran 19 Inc.
 - ❖ 1 (Satu) buah Scanner merk Canon 440.
 - ❖ 1 (Satu) buah Printer merk Canon IP2770.
 - ❖ Plastik Stiker Transparant.
 - ❖ Plastik Lamination Glossy.
 - ❖ 1 (Satu) buah SIM BII Umum dengan Nomor SIM : 770713260010 atas nama MUTI.DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DENI CAHYADI alias DENI Bin DEDI ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyaratakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bersama-sama dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), saksi MUTI BIN ENTOM (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2017 ketika saksi MUTI BIN ENTOM akan mengirim beras ke daerah Bogor, lalu pada saat di jalan Cibadak saksi MUTI BIN ENTOM bertemu dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI, selanjutnya saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI bertanya kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SUDAH BERES BELUM MEMBUAT SIM BII UMUM NYA" dan dijawab saksi MUTI BIN ENTOM "belum beres", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menawarkan pembuatan SIM tersebut kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SINI SAYA BUATKAN, SERAHIN SAJA KTP", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menjelaskan kepada saksi MUTI BIN ENTOM bahwa SIM yang akan dibuat tersebut adalah ASPAL (asli tapi palsu) dan dibuat tidak sesuai prosedur karena SIM tersebut dibuat oleh teman saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yaitu Terdakwa HENDRA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bukan dibuat ke Polres yang mempunyai wewenang untuk membuat SIM tersebut, lalu saksi MUTI BIN ENTOM bertanya kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI tentang harga pembuatan SIM BII UMUM tersebut dan dijawab oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI harga untuk pembuatan SIM BII sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUTI BIN ENTOM menyerahkan KTP kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk dijadikan dasar pembuatan SIM BII dan keesokan harinya saksi MUTI BIN ENTOM baru menyerahkan uang untuk pembuatan SIM BII umum tersebut kepada saksi DENI CAHYADI BIN DEDI, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang mengatakan "ada orang yang meminta dibuatkan SIM", kemudian Terdakwa datang ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang berada di Karang Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, setelah berada di kosan tersebut, lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menyerahkan KTP atas nama MUTI BIN ENTOM kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI di rumahnya yang berada di Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan meminta kepadanya untuk dibuatkan SIM BII Umum atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut sambil menyerahkan KTP saksi MUTI BIN ENTOM tersebut, sekitar satu jam saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI selesai membuat SIM tersebut lalu menyerahkan SIM tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk menyerahkan SIM atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut dan Terdakwa pun diberi uang oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI untuk membayar biaya pembuatan SIM tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO yang merupakan anggota Polres Sukabumi sedang melaksanakan operasi rutin C3 (Curat Curas Curanmor) bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sukabumi Nomor : Sprint / 320 / III / OPS.1.3 / 2018, tanggal 16 Maret 2018 kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberhentikan saksi MUTI BIN ENTOM yang sedang mengendarai sebuah truk untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraannya, kemudian setelah saksi MUTI BIN ENTOM menunjukkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM miliknya, saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO mencurigai bahwa SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM tersebut adalah palsu dikarenakan dilihat dari kode SIM area nya yaitu SIM BII Umum yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM bernomor : 7707 1326 0010 yang mana empat angka yang berada di tengah-tengah yaitu angka ke-5 s/d angka ke-8 menunjukkan kode SIM area, untuk wilayah Polres Sukabumi kode SIM area nya adalah 1344, sedangkan SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM yaitu kode SIM area nya adalah 1326 yang merupakan kode SIM area Polres Sukabumi Kota, karena SIM tersebut dikeluarkan di Palabuhan Ratu yang merupakan wilayah Polres Sukabumi dan ditandatangani oleh Kapolres Sukabumi, namun kode area yang tercantum di SIM BII umum yang diperlihatkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM merupakan kode area Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberi tahu kepada rekan-rekannya yaitu saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS untuk menyelidiki saksi MUTI BIN ENTOM, lalu menurut keterangan dari saksi MUTI BIN ENTOM dirinya mendapatkan SIM BII Umum tersebut dari saudaranya yaitu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI dan tanpa melalui proses pembuatan ke SATPAS Polres Sukabumi mengikuti ujian teori dan praktek, selanjutnya saksi MUTI BIN ENTOM beserta barang bukti berupa SIM BII Umum tersebut diamankan ke Polres Palabuhan Ratu oleh saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2017 ketika saksi MUTI BIN ENTOM akan mengirim beras ke daerah Bogor, lalu pada saat di jalan Cibadak saksi MUTI BIN ENTOM bertemu dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI, selanjutnya saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI bertanya kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SUDAH BERES BELUM MEMBUAT SIM BII UMUM NYA" dan dijawab saksi MUTI BIN ENTOM "belum beres", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menawarkan pembuatan SIM tersebut kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SINI SAYA BUATKAN, SERAHIN SAJA KTP", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menjelaskan kepada saksi MUTI BIN ENTOM bahwa SIM yang akan dibuat tersebut adalah ASPAL (asli tapi palsu) dan dibuat tidak sesuai prosedur karena SIM tersebut dibuat oleh teman saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yaitu Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bukan dibuat ke Polres yang mempunyai wewenang untuk membuat SIM tersebut, lalu saksi MUTI BIN ENTOM bertanya kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI tentang harga pembuatan SIM BII UMUM tersebut dan dijawab oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI harga untuk pembuatan SIM BII sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUTI BIN ENTOM menyerahkan KTP kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk dijadikan dasar pembuatan SIM BII dan keesokan harinya saksi MUTI BIN ENTOM baru menyerahkan uang untuk pembuatan SIM BII umum tersebut kepada saksi DENI CAHYADI BIN DEDI, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang mengatakan "ada orang yang meminta dibuatkan SIM", kemudian Terdakwa datang ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang berada di Karang Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, setelah berada di kosan tersebut, lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menyerahkan KTP atas nama MUTI BIN ENTOM kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI di rumahnya yang berada di Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan meminta kepadanya untuk dibuatkan SIM BII Umum atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut sambil menyerahkan KTP saksi MUTI BIN ENTOM tersebut, sekitar satu jam saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI selesai membuat SIM tersebut lalu menyerahkan SIM tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk menyerahkan SIM atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut dan Terdakwa pun diberi uang oleh saksi DENI CAHYADI Alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI BIN DEDI sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI untuk membayar biaya pembuatan SIM tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO yang merupakan anggota Polres Sukabumi sedang melaksanakan operasi rutin C3 (Curat Curas Curanmor) bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sukabumi Nomor : Sprint / 320 / III / OPS.1.3 / 2018, tanggal 16 Maret 2018 kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberhentikan saksi MUTI BIN ENTOM yang sedang mengendarai sebuah truk untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraannya, kemudian setelah saksi MUTI BIN ENTOM menunjukkan SIM miliknya, saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO mencurigai bahwa SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM tersebut adalah palsu dikarenakan dilihat dari kode SIM area nya yaitu SIM BII Umum yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM bernomor : 7707 1326 0010 yang mana empat angka yang berada di tengah-tengah yaitu angka ke-5 s/d angka ke-8 menunjukkan kode SIM area, untuk wilayah Polres Sukabumi kode SIM area nya adalah 1344, sedangkan SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM yaitu kode SIM area nya adalah 1326 yang merupakan kode SIM area Polres Sukabumi Kota, karena SIM tersebut dikeluarkan di Palabuhan Ratu yang merupakan wilayah Polres Sukabumi dan ditandatangani oleh Kapolres Sukabumi, namun kode area yang tercantum di SIM BII umum yang diperlihatkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM merupakan kode area Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberi tahu kepada rekan-rekannya yaitu saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS untuk menyelidiki saksi MUTI BIN ENTOM, lalu menurut keterangan dari saksi MUTI BIN ENTOM dirinya mendapatkan SIM BII Umum tersebut dari saudaranya yaitu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI dan tanpa melalui proses pembuatan ke SATPAS Polres Sukabumi mengikuti ujian teori dan praktek, selanjutnya saksi MUTI BIN ENTOM beserta barang bukti berupa SIM BII Umum tersebut diamankan ke Polres Palabuhan Ratu oleh saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bersama-sama dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), saksi MUTI BIN ENTOM (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2017 ketika saksi MUTI BIN ENTOM akan mengirim beras ke daerah Bogor, lalu pada saat di jalan Cibadak saksi MUTI BIN ENTOM bertemu dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI, selanjutnya saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI bertanya kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SUDAH BERES BELUM MEMBUAT SIM BII UMUM NYA" dan dijawab saksi MUTI BIN ENTOM "belum beres", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menawarkan pembuatan SIM tersebut kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SINI SAYA BUATKAN, SERAHIN SAJA KTP", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menjelaskan kepada saksi MUTI BIN ENTOM bahwa SIM yang akan dibuat tersebut adalah ASPAL (asli tapi palsu) dan dibuat tidak sesuai prosedur karena SIM tersebut dibuat oleh teman

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yaitu Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bukan dibuat ke Polres yang mempunyai wewenang untuk membuat SIM tersebut, lalu saksi MUTI BIN ENTOM bertanya kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI tentang harga pembuatan SIM BII UMUM tersebut dan dijawab oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI harga untuk pembuatan SIM BII sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUTI BIN ENTOM menyerahkan KTP kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk dijadikan dasar pembuatan SIM BII dan keesokan harinya saksi MUTI BIN ENTOM baru menyerahkan uang untuk pembuatan SIM BII umum tersebut kepada saksi DENI CAHYADI BIN DEDI, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang mengatakan “ada orang yang meminta dibuatkan SIM”, kemudian Terdakwa datang ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang berada di Karang Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, setelah berada di kosan tersebut, lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menyerahkan KTP atas nama MUTI BIN ENTOM kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI di rumahnya yang berada di Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan meminta kepadanya untuk dibuatkan SIM BII Umum atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut sambil menyerahkan KTP saksi MUTI BIN ENTOM tersebut, sekitar satu jam saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI selesai membuat SIM tersebut lalu menyerahkan SIM tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk menyerahkan SIM atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut dan Terdakwa pun diberi uang oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI untuk membayar biaya pembuatan SIM tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO yang merupakan anggota Polres Sukabumi sedang melaksanakan operasi rutin C3 (Curat Curas Curanmor) bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sukabumi Nomor : Sprint / 320 / III / OPS.1.3 / 2018, tanggal 16 Maret 2018 kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberhentikan saksi MUTI BIN ENTOM yang sedang mengendarai sebuah truk untuk menanyakan kelengkapan surat-

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kendaraannya, kemudian setelah saksi MUTI BIN ENTOM menunjukkan SIM miliknya, saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO mencurigai bahwa SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM tersebut adalah palsu dikarenakan dilihat dari kode SIM area nya yaitu SIM BII Umum yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM bernomor : 7707 1326 0010 yang mana empat angka yang berada di tengah-tengah yaitu angka ke-5 s/d angka ke-8 menunjukkan kode SIM area, untuk wilayah Polres Sukabumi kode SIM area nya adalah 1344, sedangkan SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM yaitu kode SIM area nya adalah 1326 yang merupakan kode SIM area Polres Sukabumi Kota, karena SIM tersebut dikeluarkan di Palabuhan Ratu yang merupakan wilayah Polres Sukabumi dan ditandatangani oleh Kapolres Sukabumi, namun kode area yang tercantum di SIM BII umum yang diperlihatkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM merupakan kode area Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberi tahu kepada rekan-rekannya yaitu saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS untuk menyelidiki saksi MUTI BIN ENTOM, lalu menurut keterangan dari saksi MUTI BIN ENTOM dirinya mendapatkan SIM BII Umum tersebut dari saudaranya yaitu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI dan tanpa melalui proses pembuatan ke SATPAS Polres Sukabumi mengikuti ujian teori dan praktek, selanjutnya saksi MUTI BIN ENTOM beserta barang bukti berupa SIM BII Umum tersebut diamankan ke Polres Palabuhan Ratu oleh saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bersama-sama dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI (penuntutan dilakukan terpisah), saksi MUTI BIN ENTOM (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2017 ketika saksi MUTI BIN ENTOM akan mengirim beras ke daerah Bogor, lalu pada saat di jalan Cibadak saksi MUTI BIN ENTOM bertemu dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI, selanjutnya saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI bertanya kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SUDAH BERES BELUM MEMBUAT SIM BII UMUM NYA" dan dijawab saksi MUTI BIN ENTOM "belum beres", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menawarkan pembuatan SIM tersebut kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SINI SAYA BUATKAN, SERAHIN SAJA KTP", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menjelaskan kepada saksi MUTI BIN ENTOM bahwa SIM yang akan dibuat tersebut adalah ASPAL (asli tapi palsu) dan dibuat tidak sesuai prosedur karena SIM tersebut dibuat oleh teman saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yaitu Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bukan dibuat ke Polres yang mempunyai wewenang untuk membuat SIM tersebut, lalu saksi MUTI BIN ENTOM bertanya kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI tentang harga pembuatan SIM BII UMUM tersebut dan dijawab oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI harga untuk pembuatan SIM BII sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUTI BIN ENTOM menyerahkan KTP kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk dijadikan dasar pembuatan SIM BII dan keesokan harinya saksi MUTI BIN ENTOM baru menyerahkan uang untuk pembuatan SIM BII umum tersebut kepada saksi DENI CAHYADI BIN DEDI, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang mengatakan "ada orang yang meminta dibuatkan SIM", kemudian Terdakwa datang ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang berada di Karang Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, setelah berada di kosan tersebut, lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menyerahkan KTP atas nama MUTI BIN ENTOM kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI di rumahnya yang berada di Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan meminta kepadanya untuk dibuatkan SIM BII Umum atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut sambil menyerahkan KTP saksi MUTI BIN ENTOM tersebut, sekitar satu jam saksi PENA KUSTIAWAN

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN E KUSNADI selesai membuat SIM tersebut lalu menyerahkan SIM tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk menyerahkan SIM atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut dan Terdakwa pun diberi uang oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI untuk membayar biaya pembuatan SIM tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO yang merupakan anggota Polres Sukabumi sedang melaksanakan operasi rutin C3 (Curat Curas Curanmor) bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sukabumi Nomor : Sprint / 320 / III / OPS.1.3 / 2018, tanggal 16 Maret 2018 kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberhentikan saksi MUTI BIN ENTOM yang sedang mengendarai sebuah truk untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraannya, kemudian setelah saksi MUTI BIN ENTOM menunjukkan SIM miliknya, saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO mencurigai bahwa SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM tersebut adalah palsu dikarenakan dilihat dari kode SIM area nya yaitu SIM BII Umum yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM bernomor : 7707 1326 0010 yang mana empat angka yang berada di tengah-tengah yaitu angka ke-5 s/d angka ke-8 menunjukkan kode SIM area, untuk wilayah Polres Sukabumi kode SIM area nya adalah 1344, sedangkan SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM yaitu kode SIM area nya adalah 1326 yang merupakan kode SIM area Polres Sukabumi Kota, karena SIM tersebut dikeluarkan di Palabuhan Ratu yang merupakan wilayah Polres Sukabumi dan ditandatangani oleh Kapolres Sukabumi, namun kode area yang tercantum di SIM BII umum yang diperlihatkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM merupakan kode area Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberi tahu kepada rekan-rekannya yaitu saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS untuk menyelidiki saksi MUTI BIN ENTOM, lalu menurut keterangan dari saksi MUTI BIN ENTOM dirinya mendapatkan SIM BII Umum tersebut dari saudaranya yaitu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI dan tanpa melalui proses pembuatan ke SATPAS Polres Sukabumi mengikuti ujian teori dan praktek, selanjutnya saksi MUTI BIN ENTOM beserta barang bukti berupa SIM BII Umum tersebut diamankan ke Polres Palabuhan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu oleh saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2017 ketika saksi MUTI BIN ENTOM akan mengirim beras ke daerah Bogor, lalu pada saat di jalan Cibadak saksi MUTI BIN ENTOM bertemu dengan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI, selanjutnya saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI bertanya kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SUDAH BERES BELUM MEMBUAT SIM BII UMUM NYA" dan dijawab saksi MUTI BIN ENTOM "belum beres", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menawarkan pembuatan SIM tersebut kepada saksi MUTI BIN ENTOM dengan berkata "SINI SAYA BUATKAN, SERAHIN SAJA KTP", lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menjelaskan kepada saksi MUTI BIN ENTOM bahwa SIM yang akan dibuat tersebut adalah ASPAL (asli tapi palsu) dan dibuat tidak sesuai prosedur karena SIM tersebut dibuat oleh teman saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yaitu Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO bukan dibuat ke Polres yang mempunyai wewenang untuk membuat SIM tersebut, lalu saksi MUTI BIN ENTOM bertanya kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI tentang harga pembuatan SIM BII UMUM tersebut dan dijawab oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI harga untuk pembuatan SIM BII sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUTI BIN ENTOM menyerahkan KTP kepada saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk dijadikan dasar pembuatan SIM BII dan keesokan harinya saksi MUTI BIN

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTOM baru menyerahkan uang untuk pembuatan SIM BII umum tersebut kepada saksi DENI CAHYADI BIN DEDI, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang mengatakan "ada orang yang meminta dibuatkan SIM", kemudian Terdakwa datang ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI yang berada di Karang Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, setelah berada di kosan tersebut, lalu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI menyerahkan KTP atas nama MUTI BIN ENTOM kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI di rumahnya yang berada di Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan meminta kepadanya untuk dibuatkan SIM BII Umum atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut sambil menyerahkan KTP saksi MUTI BIN ENTOM tersebut, sekitar satu jam saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI selesai membuat SIM tersebut lalu menyerahkan SIM tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke kosan saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI untuk menyerahkan SIM atas nama MUTI BIN ENTOM tersebut dan Terdakwa pun diberi uang oleh saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui saksi PENA KUSTIAWAN BIN E KUSNADI untuk membayar biaya pembuatan SIM tersebut sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO yang merupakan anggota Polres Sukabumi sedang melaksanakan operasi rutin C3 (Curat Curas Curanmor) bertempat di depan Pom Bensin Bagbagan Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sukabumi Nomor : Sprint / 320 / III / OPS.1.3 / 2018, tanggal 16 Maret 2018 kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberhentikan saksi MUTI BIN ENTOM yang sedang mengendarai sebuah truk untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraannya, kemudian setelah saksi MUTI BIN ENTOM menunjukkan SIM miliknya, saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO mencurigai bahwa SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM tersebut adalah palsu dikarenakan dilihat dari kode SIM area nya yaitu SIM BII Umum yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM bernomor : 7707 1326 0010 yang mana empat angka yang berada di tengah-tengah yaitu angka ke-5 s/d angka ke-8 menunjukkan kode SIM area, untuk wilayah Polres Sukabumi kode SIM area nya adalah 1344, sedangkan SIM yang ditunjukkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM yaitu kode SIM area nya adalah 1326 yang merupakan kode SIM area

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Polres Sukabumi Kota, karena SIM tersebut dikeluarkan di Palabuhan Ratu yang merupakan wilayah Polres Sukabumi dan ditandatangani oleh Kapolres Sukabumi, namun kode area yang tercantum di SIM BII umum yang diperlihatkan oleh saksi MUTI BIN ENTOM merupakan kode area Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO memberi tahu kepada rekan-rekannya yaitu saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS untuk menyelidiki saksi MUTI BIN ENTOM, lalu menurut keterangan dari saksi MUTI BIN ENTOM dirinya mendapatkan SIM BII Umum tersebut dari saudaranya yaitu saksi DENI CAHYADI Alias DENI BIN DEDI dan tanpa melalui proses pembuatan ke SATPAS Polres Sukabumi mengikuti ujian teori dan praktek, selanjutnya saksi MUTI BIN ENTOM beserta barang bukti berupa SIM BII Umum tersebut diamankan ke Polres Palabuhan Ratu oleh saksi RAMA ADITYA BIN MAHYUDIN, saksi ANTONIUS dan saksi NOVA SUMARNA BIN TONO KARTONO untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH Alias BOYKE BIN KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan antara lain :

1. saksi **RAMA ADITYA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, saksi dan rekan melakukan Razia kendaraan bermotor di sekitar pom bensin Bagbagan Palabuhan Ratu dan pada saat itu saksi menangkap saksi Muti Bin Etom ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan surat surat kendararaan dan saksi Muti Bin Etom memberikan surat surat kendaraan dan Surat ijin Mengemudi (SIM) kepada saksi ;
 - Bahwa setelah melihat SIM yang diberikan oleh saksi Muti Bin Etom, saksi merasa curiga karena terdapat perbedaaan kode yakni SIM tersebut menggunakan kode area 1326 yang merupakan kode area Polres Kota Sukabumi akan tetapi tertulis dikeluarkan oleh Polres Sukabumi di Palabuhan Ratu ;
 - Bahwa atas perbedaaan tersebut saksi menanyakan kepada saksi Muti Bin Etom dan Muti Bin Etom menyatakan memperoleh SIM tersebut dari saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan perkara ini dan berhasil menangkap orang-orang yang terkait dengan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom yakni Terdakwa, saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan saksi Pena Kustiawan Bin E Kusnadi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut diketahui bahwa saksi Muti Bin Etom meminta tolong pembuatan SIM kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi kemudian memesan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom kepada Terdakwa dan memberikan uang untuk pembuatan SIM sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk membuat SIM atas nama saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi menerangkan cara pembuatan SIM dengan menggunakan komputer miliknya dan perangkat lainnya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom dilakukan oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi tanpa melalui prosedur yang benar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. saksi **ANTONIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, saksi dan rekan melakukan Razia kendaraan bermotor di sekitar pom bensin Bagbagan Palabuhan Ratu dan pada saat itu saksi menangkap saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan saksi Muti Bin Etom memberikan surat-surat kendaraan dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) kepada saksi ;
- Bahwa setelah melihat SIM yang diberikan oleh saksi Muti Bin Etom, saksi merasa curiga karena terdapat perbedaan kode yakni SIM tersebut menggunakan kode area 1326 yang merupakan kode area Polres Kota Sukabumi akan tetapi tertulis dikeluarkan oleh Polres Sukabumi di Palabuhan Ratu ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbedaan tersebut saksi menanyakan kepada saksi Muti Bin Etom dan Muti Bin Etom menyatakan memperoleh SIM tersebut dari saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi ;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan perkara ini dan berhasil menangkap orang-orang yang terkait dengan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom yakni Terdakwa, saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan saksi Pena Kustiawan Bin E Kusnadi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut diketahui bahwa saksi Muti Bin Etom meminta tolong pembuatan SIM kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi kemudian memesan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom kepada Terdakwa dan memberikan uang untuk pembuatan SIM sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk membuat SIM atas nama saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi menerangkan cara pembuatan SIM dengan menggunakan komputer miliknya dan perangkat lainnya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom dilakukan oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi tanpa melalui prosedur yang benar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. saksi **NOVA SUMARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, saksi dan rekan melakukan Razia kendaraan bermotor di sekitar pom bensin Bagbagan Palabuhan Ratu dan pada saat itu saksi menangkap saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan saksi Muti Bin Etom memberikan surat-surat kendaraan dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) kepada saksi ;
- Bahwa setelah melihat SIM yang diberikan oleh saksi Muti Bin Etom, saksi merasa curiga karena terdapat perbedaan kode yakni SIM tersebut menggunakan kode area 1326 yang merupakan kode area

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kota Sukabumi akan tetapi tertulis dikeluarkan oleh Polres Sukabumi di Palabuhan Ratu ;

- Bahwa atas perbedaaan tersebut saksi menanyakan kepada saksi Muti Bin Etom dan Muti Bin Etom menyatakan memperoleh SIM tersebut dari saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi ;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan perkara ini dan berhasil menangkap orang orang yang terkait dengan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom yakni Terdakwa, saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan saksi Pena Kustiawan Bin E Kusnadi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang orang tersebut diketahui bahwa saksi Muti Bin Etom meminta tolong pembuatan SIM kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi kemudian memesan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom kepada Terdakwa dan memberikan uang untuk pembuatan SIM sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi sebanyak Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk membaut SIM atas nama saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi menerangkan cara pembuatan SIM dengan menggunakan computer miliknya dan perangkat lainnya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom dilakukan oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi tanpa melalui prosedur yang benar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. saksi **MUTI Bin ETOM**, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 MArset 2018, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat ada Razia kendaraan bermotor di sekitar pom bensin Bagbagan Palabuhan ratu ;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta petugas Kepolisian untuk menunjukkan surat kendaraan dan saksi memberikan SIM B II Nomor 7707113260010 atas nama saksi ;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengatakan SIM B II milik saksi diduga Palsu sehingga saksi langsung ditangkap ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIM nomor 7707113260010 milik saksi tersebut diperoleh dari saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dengan biaya pembuatan Rp. 800.000,00 (delapan ratusn ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pembuatan SIM tersebut saksi hanya menyerahkan KTP dan tidak pernah menjalani Tes baik Teori maupun Praktek sebagaimana peraturan seharusnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi membuat SIM tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. saksi **PENA KUSTIAWAN BIN E. KUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib di rumahnya Jl. Pelda R.E. Suryanta Gg. Mesjid Darul Fallah Rt.04/11 Kel. Nangleng Kec. Citamiang Kab. Sukabumi ;
 - Bahwa saksi ditangkap sehubungan ditangkapnya saksi Muti Bin Etom terkait SIM yang disuga Palsu ;
 - Bahwa sekitar tahun 2017, saksi pernah membuat SIM B II nomor 7707113260010 atas nama saksi Muti Bin Etom ;
 - Bahwa saksi membuat SIM tersebut pada tahun 2017 atas permintaan Terdakwa yang membawa blangko SIM bekas ;
 - Bahwa SIM bekas tersebut kemudian diolah kembali oleh saksi dengan menggunakan barang barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi membuat SIM Palsu tersebut mendapatkan bayaran sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;
 - Bahwa SIM palsu tersebut dibuat tanpa melalui prosedur semestinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. saksi **DENI CAHYADI** Alias **DENI Bin DEDI**, dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menerima uang dari saksi Muti Bin Etom sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan SIM atas nama saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa uang tersebut kemudian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdalwa untuk pembuatan SIM palsu ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Pena Kustiawan Bin E. Kustiawan untuk membuat SIM Palsu dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah SIM selesai, saksi kemudian memberikan SIM tersebut kepada saksi Muti Bin Utom dengan cara dikirimkan melalui sopir yang menuju Kalibunder ;
- Bahwa SIM yang saksi berikan kepada saksi Muti Bin Utom adalah SIM B II Nomor 7707113260010 atas nama saksi Muti Bin Utom ;
- Bahwa SIM yang saksi berikan kepada saksi Muti Bin Utom adalah SIM palsu karena hanya dibuat oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi dan tidak pernah ada proses pembuatan sebagaimana pembuatan sim berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa saksi telah menerangkan kepada saksi Muti Bin Etom bahwa SIM tersebut Asli akan tetapi tidak terdaftar di Polres ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah SIM Palsu yang dibuat oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH alias BOYKE Bin KOKO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membuat SIM B II Nomor 7707113260010 atas nama saksi Muti Bin Etom adalah saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi ;
- Bahwa saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi membuat SIM tersebut atas permintaan Terdakwa dengan biaya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi membuat sim tersebut karena permintaan dari saksi DENi CAhyadi alias Deni Bin Dedi ;
- Bahwa SIM tersebut dibuat pada tahun 2017, dan tidak melalui prosedur pembuatan SIM yang benar ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi bahwa SIM tersebut adalah Asli hanya saja tidak terdaftar di polres ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi membuat SIM palsu tersebut dengan menggunakan alat alat sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah CPU AMD
- 1 (Satu) buah monitor merk BenQ ukuran 19 Inc
- 1 (Satu) buah Scanner merk Canon 440.
- 1 (Satu) buah Printer merk Canon IP2770.
- Plastik Stiker Transparant.
- Plastik Lamination Glossy
- 1 (Satu) buah SIM BII Umum dengan Nomor SIM : 770713260010 atas nama MUTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, saksi Muti Bin Etom telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di sekitar pom bensin Bagbagan palabuhan ratu dalam operasi lalu lintas (tilang) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dilakukan juga pemeriksaan surat surat kendaraan dan saksi Muti Bin Etom memberikan surat surat kendaraan dan Surat ijin Mengemudi (SIM) kepada Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar setelah melihat SIM yang diberikan oleh saksi Muti Bin Etom, Petugas Kepolisian merasa curiga karena terdapat perbedaan kode yakni sim tersebut menggunakan kode area 1326 yang merupakan kode area Polres Kota Sukabumi akan tetapi tertulis dikeluarkan oleh Polres Sukabumi di Palabuhan ratu ;
- Bahwa benar atas perbedaan tersebut Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi Muti Bin Etom dan saksi Muti Bin Etom menyatakan memperoleh SIM tersebut dari saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi ;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan perkara ini dan berhasil menangkap orang orang yang terkait dengan pembuatan SIM milik saksi Muti Bin Etom yakni Terdakwa, saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang orang tersebut diketahui bahwa saksi Muti Bin Etom meminta tolong

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan SIM kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi kemudian memesan SIM milik saksi Muti Bin Etom kepada Terdakwa dan memberikan uang untuk pembuatan SIM sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi sebanyak Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk membuat SIM atas nama saksi Muti Bin Etom ;
- Bahwa benar saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi juga menerangkan cara pembuatan SIM dengan menggunakan computer miliknya dan perangkat lainnya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
4. Yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya, dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa HENDRA PARDIANSYAH alias BOYKE Bin KOKO yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu"
;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi Muti Bin Etom telah meminta bantuan pembuatan SIM kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi menghubungi Terdakwa untuk pembuatan SIM tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa uang tersebut sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar SIM Bekas diberikan kepada saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi untuk membuat SIM ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muti Bin Utom, saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi, saksi Pena Kustiawan telah mengetahui bahwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



yang akan dibuat adalah SIM Palsu hal mana tergambar dari keterangan para saksi tersebut bahwa para saksi mengetahui SIM yang akan dibuat adalah SIM yang tidak terdaftar Di Polres, hal mana diakui dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi kemudian membuat SIM kelas BII Nomor 770713260010 atas nama MUTI dengan menggunakan barang barang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dan kemudian setelah selesai saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi memberikan SIM tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa SIM tersebut diberikan lagi kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi untuk diserahkan kepada saksi Muti Bin Etom;

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi disingkat SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga orang yang telah mempunyai SIM dianggap cakap dan berhak untuk mengemudikan kendaraan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata SIM yang dibuat oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi ternyata tidak melalui proses administrasi dan saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi dalam membuat SIM bukan merupakan bagian sebagai anggota Polri sebagai pihak yang secara sah dapat menerbitkan Surat ijin mengemudi, sehingga tindakan saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi membuat SIM Palsu tersebut telah menimbulkan hak bagi orang lain yakni saksi Muti Bin Etom ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa setelah selesai membuat SIM Palsu tersebut, saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi kemudian memberikannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa SIM Palsu tersebut diserahkan kembali kepada saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan oleh saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi SIM Palsu tersebut diberikan kepada saksi Muti Bin Etom ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada saat dilakukan operasi lalu lintas disekitar Pom Bensin Bagbagan Palabuhan Ratu,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



saksi Muti Bin Etom telah menggunakan SIM yang dibuat oleh saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi untuk membuktikan bahwa dirinya berhak mengemudikan kendaraan bermotor, akan tetapi kemudian diketahui oleh anggota kepolisian bahwa SIM milik saksi Muti Bin Etom tersebut adalah Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa SIM Palsu tersebut telah dipakai dalam kegiatan sehari-hari oleh saksi Muti Bin Etom, sehingga diperoleh keyakinan bahwa pembuatan SIM Palsu tersebut adalah untuk dipakai atau setidaknya tidaknya agar orang lain dapat memakai seolah oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian **Drs. PAF. LAMINTANG** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut **SIMONS** dan **LANGEMEIJER** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa saksi Pena Kustiawan telah melakukan pembuatan SIM dengan menggunakan alat miliknya atas permintaan Terdakwa, dan ternyata hal tersebut merupakan permintaan saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan ternyata bersesuaian pula dengan barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi telah meminta bantuan kepada Terdakwa padahal diketahuinya bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian dan diketahui Terdakwa pula bahwa SIM yang dibuatnya melalui saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi adalah SIM yang tidak terdaftar di Polres, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi yang menyatakan bahwa SIM atas nama Muti Bin Etom yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukanlah merupakan SIM Asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat keadaan sedemikian rupa yang menggambarkan adanya peran serta dari Terdakwa, saksi Muti Bin Etom, saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi dan saksi Pena Kustiawan Bin E. Kusnadi untuk membuat SIM Palsu atas nama Muti, kerjasama mana menunjukkan adanya kesadaran mereka untuk saling bekerja sama, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang secara sadar bersama sama melakukan tindak pidana ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat secara bersama sama surat palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapus pemicidanaannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah CPU AMD, 1 (Satu) buah monitor merk BenQ ukuran 19 Inch, 1 (Satu) buah Scanner merk Canon 440, 1 (Satu) buah Printer merk Canon IP2770, Plastik Stiker Transparant, Plastik Lamination Glossy, 1 (Satu) buah SIM BII Umum dengan Nomor SIM : 770713260010 atas nama MUTI oleh karena masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa saksi Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkannya dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pardiansyah alias Boyke Bin Koko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama membuat surat palsu” sebagaimana dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Pardiansyah alias Boyke Bin Koko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah CPU AMD
 - 1 (Satu) buah monitor merk BenQ ukuran 19 Inc
 - 1 (Satu) buah Scanner merk Canon 440.
 - 1 (Satu) buah Printer merk Canon IP2770.
 - Plastik Stiker Transparant.
 - Plastik Lamination Glossy
 - 1 (Satu) buah SIM BII Umum dengan Nomor SIM : 770713260010 atas nama MUTI ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Deni Cahyadi alias Deni Bin Dedi ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 .- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, oleh Soni Nugraha, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusup Supriyatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusup Supriyatna, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN. Cbd.